

# **FEMINISME DALAM PANDANGAN ISLAM**

## **MAKALAH**

**Disusun oleh :**

**R. RIZKY SUGANDA P.**

**D100.531**



**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG  
2011**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini pada waktunya.

Makalah ini disusun guna memenuhi tugasprajabatan di Universitas Islam Bandung.

Dalam makalah ini penulis mengangkat fenomena seputar gender yaitu feminisme yang banyak mengusung penyetaraan gender atau persamaan hak anataralaki-laki dan perempuan. Paham yang beratas namakan emansipasi wanita ini sudah mulai masuk ke dunia Islam atau menyusup ke dalam ideologi di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Bagaimana Islam memandang dan masalah-masalah feminisme ini?

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan dan penulisan tesis ini, penulis mendapat banyak bantuan yang tidak ternilai dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besaryakepadarekan-rekan yang berkenanmembagi informasi yang menyangkut tema dari makalah ini.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan makalah ini. Semoga makalah ini menjadi sumbangan ilmiah yang bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bandung, Maret 2011

Penulis

# BAB I

## PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini pemikiran tentang kaum perempuan terus berkembang seiring berkembangnya pula isu-isu gender yang banyak dikenal dengan kesetaraan gender merebak di dunia. Isu atau gagasan tersebut dibawa oleh kaum feminis dengan pahamnya feminisme untuk menuntut kesetaraan hak-hak perempuan dengan laki-laki.

Sejalan dengan merebak serta mengakarnya isu gender ini, timbul kontroversi terhadap gagasan-gagasan yang dibawa. Tak ayal, paham yang mengusung perempuan sebagai kunci kemajuan pun menimbulkan masalah-masalah baru yang lebih pelik.

Kepemimpinan di bawah tangan wanita adalah hasil penanaman ide-ide gender atau feminisme. Pada perjalanannya, pemerintahan yang dipegang oleh kaum wanita mengalami banyak konflik. Permasalahan sosial lainnya pun timbul, seperti perubahan struktur keluarga, meningkatnya angka perceraian, fenomena *un-wed* dan *free sex*, masalah wanita karir, dll.

Seperti yang dikhawatirkan banyak orang, paham ini telah memasuki dunia Islam atau negara-negara yang notabene penduduknya mayoritas beragama Islam. Perkembangan paham feminis ini tentunya menuai banyak kecaman dari kalangan muslim, tidak sedikit juga pemikiran yang berasal dari paham liberal, berimbas pada kebebasan kaum muslim diantaranya dalam berpikir. Maka dari itu, perlu peninjauan tentang masalah ini terlebih ini sudah menyangkut persoalan akidah.

Dalam Islam, segala persoalan dan aturan-aturan dalam segala aspek kehidupan dan berbagai bidang telah diatur dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu kita perlu mengetahui tentang pandangan Islam terhadap paham feminisme beserta isu-isu atau gagasan yang diusung, dan juga mengenai pernyetaraan laki-laki dan perempuan.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### 2.1 Sejarah Feminisme

##### 2.1.1 Sejarah feminisme di dunia

Istilah feminisme sering menimbulkan prasangka, stigma, stereotype pada dasarnya lebih disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai arti feminisme yang sesungguhnya. Menurut kamus bahasa Indonesia feminisme berarti gerakan wanita yg menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Sejarah feminis telah dimulai pada abad 18 oleh RA Kartini melalui hak yang sama atas pendidikan bagi anak-anak perempuan. Ini sejalan dengan Barat di masa pencerahan/*The Enlightenment*, di Barat oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis den Condorcet yang berjuang untuk pendidikan perempuan. Perjuangan feminis sering disebut dengan istilah gelombang/*wave* dan menimbulkan kontroversi/perdebatan, mulai dari feminis gelombang pertama (*first wave feminism*) dari abad 18 sampai ke pra 1960, kemudian gelombang kedua setelah 1960, dan bahkan gelombang ketiga atau *Post Feminism*.(Rosemarie, 1997)

Menjelang abad 19 feminisme lahir menjadi gerakan yang cukup mendapatkan perhatian dari para perempuan kulit putih di Eropa. Perempuan di negara-negara penjajah Eropa memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai *universal sisterhood*.(Reyrey, 2008)

Kata feminisme dikreasikan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis, Charles Fourier pada tahun 1837. Pergerakan center Eropa ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak publikasi John Stuart Mill, *the Subjection of Women*(1869). Perjuangan mereka menandai kelahiran feminisme.

Pada awalnya gerakan ini memang diperlukan pada masa itu, dimana ada masa-masa pemasungan terhadap kebebasan perempuan. Sejarah dunia menunjukkan bahwa

secara umum kaum perempuan (feminin) merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomorduakan oleh kaum laki-laki (maskulin) khususnya dalam masyarakat yang patriarkis sifatnya. Dalam bidang-bidang sosial, pekerjaan, pendidikan, dan lebih-lebih politik hak-hak kaum ini biasanya memang lebih inferior ketimbang apa yang dapat dinikmati oleh laki-laki, apalagi masyarakat tradisional yang berorientasi Agraris cenderung menempatkan kaum laki-laki di depan, di luar rumah dan kaum perempuan di rumah. Situasi ini mulai mengalami perubahan ketika datangnya era Liberalisme di Eropa dan terjadinya Revolusi Perancis di abad ke-XVIII yang gemanya kemudian melanda Amerika Serikat dan ke seluruh dunia.

Daripada latar belakang demikianlah di Eropa berkembang gerakan untuk 'menaikkan derajat kaum perempuan' tetapi gaungnya kurang keras, baru setelah di Amerika Serikat terjadi revolusi sosial dan politik, perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan mulai mencuat. Di tahun 1792 Mary Wollstonecraft membuat karya tulis berjudul *Vindication of the Right of Woman* yang isinya dapat dikatakan meletakkan dasar prinsip-prinsip feminisme dikemudian hari. Pada tahun-tahun 1830-1840 sejalan terhadap pemberantasan praktik perbudakan, hak-hak kaum perempuan mulai diperhatikan, jam kerja dan gaji kaum ini mulai diperbaiki dan mereka diberi kesempatan ikut dalam pendidikan dan diberi hak pilih, sesuatu yang selama ini hanya dinikmati oleh kaum laki-laki. (Reyrey, 2008)

Masalah-masalah tentang pembebasan serta penyetaraan hak-hak kaum perempuan terus berkembang seiring perkembangan zaman. Wacana-wacana tentang segala hal menyangkut perempuan atau wanita, permasalahan-permasalahannya, penggalian potensi-potensi perempuan dalam menyelesaikan masalah sosial dan kemasyarakatan. Yang kemudian dibahas dalam konferensi-konferensi tingkat dunia.

Dari data yang didapat, pada tahun 1985 diadakan Konferensi dunia tentang wanita di

Nairobi, Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (*Internasional Conference Population and Development –ICPD*) pada September 1994 di Kairo menghasilkan program aksi bertema, “*Empowerment of Women*” atau “Pemberdayaan Perempuan” yang mengaggas bahwa perempuan harus mendapatkan peluang lebih besardi berbagai bidang karena perempuan berpotensi dalam memberantas kemiskinan,meningkatkan kualitas keluarga, dan mengendalikan jumlah penduduk.(Delegates, 1985)

Hasil-hasil konferensi-konferensi tersebut lalu disempurnakan pada Konferensi Wanita Sedunia IV (*Fourth World Conference on Women*) di Beijing, Cina September 1995. Pada konferensi ini PBB mencanangkan program aksi meluas yang berkaitandengan pemberdayaan perempuan dalam peran sertanya di berbagai bidang.Pemerintahan negara-negara di dunia mulai mengadopsi nilai kesetaraan jender dalamkebijakan-kebijakan di negaranya.

Pada tahun 1997, isu “Wanita dalam Kekuasaan dan Penentu Kebijakan” menjadi temaprioritas. PBB dan lembaga internasional dibantu oleh LSM atau *Non Governmental Organization (NGO)* setempat, memberi tekanan-tekanan politik kepada pemerintah negara-negara di dunia untuk secara bertahap menjalankan Kerangka Tindakan(*Platform for Action*) “*Beijing Message*” sebagai langkah-langkah sistematis melakukanperubahan social menuju masyarakat berkesetaraan jender.

Indonesia merupakan Negara berkembang yang sedang dibombardir denganpemikiran-pemikiran barat yang salah satunya dibawa oleh LSM-LSM. Lembaga-lembagafeminis seperti Kalyanamitra, Rifka Annisa, Yasanti dan LSPPA (Lembaga Studidan Pengembangan Perempuan dan Anak) gencar melakukan sosialisasi isu gender diwilayah Indonesia.(Fitriya, 2008)

Di Indonesia, kini isu gender sudah bukan lagi menjadi wacana tetapi sudah terformalisasi dalam bentuk kebijakan publik. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Inpres no.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), yang menyatakan bahwa seluruh program kegiatan pemerintah harus mengikutsertakan PUG dengan tujuan untuk menjamin penerapan kebijakan yang berperspektif gender. (Wahid, 2000)

Perkembangan paham-paham feminis melalui isu-isu gender mulai menjalar kepada masalah-masalah ibadah yang menuai banyak kecaman dari kalangan muslim. Feminisme yang merupakan buah pemikiran kaum liberal juga mengalami perkembangan pesat melalui pengajuan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang diketuai oleh Siti Musdah Mulia. CLD-KHI memuat pasal-pasal antara lain, sebagai berikut: perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri, poligami haram, pencatatan nikah merupakan rukun nikah, boleh beda nikah agama, boleh kawin kontrak, dan ijab Kabul bukan rukun islam. (Wahid, 2009)

### **2.1.2 Sejarah feminisme di Indonesia**

Perjuangan kesetaraan dan keadilan gender telah berlangsung cukup lama. Terbangun cukup jauh, sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya hingga era reformasi ini. Tokoh-tokohnya pun cukup beragam. Begitu juga menyangkut isu yang diusung. Jika kita kategorisasikan secara periodik, maka gerakan feminisme di Indonesia mempunyai empat gelombang. (Wahid, 2007)

Pertama, tahap rintisan gerakan oleh individu-individu yang tak terlembagakan dan terorganisasikan secara sinergik. Periode ini kira-kira berlangsung semenjak akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20. Tokoh-tokoh perempuan yang muncul dalam periode ini, antara Rohana Kuddus (Minangkabau), Rahmah el-Yunusiyah, dan lain-lain. Mereka bukan hanya menuntut

adanya perbaikan bagi pendidikan perempuan, tapi juga secara spesifik menggugat praktek poligami, pernikahan dini, dan perceraian yang diselenggarakan secara sewenang-wenang. Bahwa belajar membaca dan menulis bukan hanya hak kaum laki-laki melainkan juga perempuan. Gerakan individual seperti ini tentu saja tidak bisa diharapkan akan memiliki pengaruh yang cukup signifikan dan berskala massif. Perjuangan mereka ini seperti bersuara di tengah belantara dunia patriarki.

Kedua, institusionalisasi gerakan yang ditandai dengan bermunculannya organisasi-organisasi perempuan seperti Persaudaraan Isteri, Wanita Sejati, Persatuan Ibu, Puteri Indonesia. Periode ini berlangsung antara akhir tahun 1920-an hingga akhir tahun 1950-an. Isu yang berkembang dalam periode ini masih sama dengan periode sebelumnya, yaitu emansipasi perempuan di pelbagai bidang, termasuk di dalamnya adalah penolakan terhadap poligami, pembenahan bagi pendidikan perempuan, dan sebagainya. Berbeda dengan periode pertama, gerakan lembaga-lembaga perempuan ini mulai membuahkan hasil. Salah satunya, tampak dalam konferensi besar syuriah NU tahun 1957 yang memperbolehkan perempuan memasuki lembaga legislatif. Pada periode ini pula, UU No 22 tahun 1946 telah lahir yang salah satu pasalnya menyatakan bahwa perkawinan, perceraian, dan rujuk harus dicatatkan.

Ketiga, emansipasi perempuan dalam pembangunan nasional. Periode ini berlangsung semenjak tahun 1960-an hingga 1980-an. Bersamaan dengan semakin membaiknya pendidikan kaum perempuan, sejumlah perempuan terlibat di dalam proses pembangunan yang sedang digalakkan oleh Orde Baru. Perempuan bukan hanya diakui atas kemampuannya melainkan juga diajak terlibat di dalam mengisi pembangunan ini. Ormas keagamaan tradisional seperti NU mulai memasukkan perempuan dalam komposisi Syuriah NU, seperti Nyai Fatimah, Nyai Mahmudah Mawardi, Nyai Khoriyah Hasyim. Hanya tetap saja, gerakan perempuan dalam periode ini belum maksimal. Perempuan cenderung tidak proaktif dalam

proses-proses tersebut. Ini mungkin karena jumlah perempuan yang terlibat masih sangat terbatas, minim.

Keempat, diversifikasi gerakan perempuan hingga level terbawah seperti pesantren. Periode ini berlangsung antara tahun 1990-an hingga era reformasi sekarang. Pada gelombang terakhir ini pula telah terjadi sinergi antara yang sering disebut sebagai feminis sekular dan feminis Islam. Feminis sekular yang mengalami hambatan teologis dalam gerakannya terus mendapatkan injeksi moral keagamaan dari kalangan feminis Muslim. Begitu juga sebaliknya. Muara yang hendak dituju keduanya adalah sama, yaitu untuk penguatan civil society, demokratisasi, dan penegakan HAM termasuk di dalamnya keadilan dan kesetaraan gender. Tokoh-tokoh seperti Saparinah Sadli, Sinta Nuriyah Wahid, Mansoer Fakhri, Lies Marcoes-Natsir, Husein Muhammad, Nasaruddin Umar, Siti Musdah Mulia, Maria Ulfah Anshor, Ruhainy Dzuhayatin, dan banyak lagi yang patut dicatat atas perjuangannya untuk keadilan gender. Di bawahnya kini telah lahir feminis Muslim muda yang relatif tangguh seperti Faqihuddin Abdul Qodir, Badriyah Fayumi, Ratna Barata Munti, dan lain-lain. (Wahid, 2007)

## **2.2 Gagasan feministik seputar gender**

Pemikiran-pemikiran ala liberal yang dibawa lewat paham feminis ini memberikan efek yang sangat besar. Gagasan-gagasan yang diusung kaum feminis ini diyakini dapat menyelesaikan persoalan-persoalan perempuan yang nyatanya sampai saat ini juga belum ada berubah yang signifikan. Gagasan yang diusung sebagai berikut:

### **1. Laki-laki dan perempuan sama.**

Inilah yang para feminis maksud dengan kesetaraan gender. Dalam terminologi feminis, gender didefinisikan sebagai perbedaan perilaku (*behavioral differences*) dengan kata lain sering disebut 'jenis kelamin sosial'. Dalam persepsi mereka, sifat paten (kodrat) laki-laki

dan perempuan merupakan produk budaya yang dapat dipertukarkan dan bersifat tidak permanent alias dapat berubah sesuai dengan perubahan paradigma berpikir yang menjadi landasan budaya masyarakat tersebut. Feminis menolak konsep pembagian peran sosial yang dikaitkan dengan perbedaan biologis, seperti contohnya mereka tidak boleh menerima sifat keperempuanan (lembut, keibuan, emosional) mengharuskan mereka menjalani fungsi keibuan dan kerumahtanggaan. Pada intinya mereka tidak menerima bahwa manusia lahir dengan kodrat maskulinitas dan feminitas.

## 2. Ketidaksetaraan gender merugikan perempuan.

Dalam perspektif mereka ketidaksetaraan inilah yang menjadi penyebab munculnya berbagai ketidakadilan dalam berbagai bidang terhadap perempuan. Seperti, pelabelan negatif, maraknya tindak kasus kekerasan, dll.

## 3. Liberalisasi perempuan akan memajukan perempuan.

Pembebasan perempuan diyakini sebagai pintu gerbang untuk mencapai kemajuan oleh kaum feminis karena ini berarti kesempatan bagi mereka untuk mengejar keinginannya tanpa batasan cultural dan struktural yang dapat menghambat.

## 4. Menolak institusi keluarga dan sistem patriarkhal yang merupakan simbol dominasi kaum laki-laki atas perempuan.

Ini merupakan buah pemikiran kaum feminis radikal yang berupaya untuk mengubah struktur pembagian tugas kehidupan sebagaimana kebebasannya dalam menentukan. Dengan kata lain, halalnya hukumnya menolak kodrat manusiawi mereka. Contohnya, laki-laki dan perempuan dapat bertukar peran, apakah itu sebagai ayah atau ibu atau keduanya tanpa ada batasan.

### 2.3 Faktor Pendukung Feminisme

Gerakan kaum feminis yang mengecilkan arti rumah tangga, relatif berhasil mengubah persepsi terhadap keluarga konvensional pada sebagian besar masyarakat AS, karena faktor-faktor berikut :

1. Kuatnya budaya materialisme, yaitu segala keberhasilan diukur dengan materi (uang), termasuk kekuasaan di dalam keluarga. Wanita dianggap lemah di dalam keluarga, karena tergantung secara finansial kepada suami. Bila wanita punya penghasilan sendiri, ia dianggap berkuasa.
2. Paham individualisme yang menempatkan individu sebagai figur yang lebih penting dari kelompok. Individu adalah "*the center of human action*". Menurut perspektif ini, pekerjaan domestik dianggap sebagai "pengorbanan".
3. Teori "*Neoclassical economics*". Nilai pekerjaan domestik tidak dimasukkan dalam perhitungan GNP. Dengan demikian wanita dengan tugas reproduktif dan domestiknya seolah-olah tak mempunyai kontribusi apa-apa dalam pembangunan.  
(Al-Humairoh, 2001)

### 2.4 Dampak-dampak yang timbul dari mengakarnya feminisme

Liberalisasi perempuan diakui telah membawa banyak perubahan. Kaum perempuan memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri, bekerja, mengenyam pendidikan yang layak dan setinggi-tingginya, bahkan menduduki kursi pemerintahan atau berkecimpung di dunia yang didominasi kaum adam. Di Amerika Serikat, tercatat jumlah persentase perempuan yang bekerja meningkat dari tahun ke tahun hingga lebih dari 75% pada tahun 2000, begitu pula di Indonesia. Sebagai bukti, munculnya pemimpin-pemimpin wanita, seperti: Begun Khaleda

Zia dan Syekh Hasina (pemimpin Bangladesh), Megawati Soekarno Putri (Wakil Presiden lalu Presiden Indonesia V), Macapagal Aroyo (Presiden Philipina) dll. Pada kenyataannya, Negara-negara tersebut sarat dengan berbagai konflik yang tidak pernah terselesaikan dengan baik.

Kebebasan perempuan dalam berekspresi, bertindak, bekerja atau berkarir, nyatanya tidak menjadi solusi yang baik dalam menyelesaikan masalah-masalah femininitas atau yang menyangkut dengan perempuan. Banyak dampak yang buruk bagi kaum perempuan dan masyarakat secara keseluruhan akibat rancunya hubungan dan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Dampak tersebut antara lain, runtuhnya struktur keluarga, meningkatnya angka perceraian, fenomena *un-wed* dan *no-mar*, merebaknya *freesex*, dilemma wanita karir, eksploitasi perempuan, pelecehan seksual, anak-anak *broken home*, dll.

Menurut data yang dikemukakan Julie Ballington, Swedia merupakan Negara yang paling banyak menempatkan perempuan di bangku parlemen yaitu 42,7%. Akan tetapi, jumlah ini berkorelasi negatif terhadap kondisi keluarga. 50% bayi di Swedia lahir dari ibu yang tidak menikah (peringkat 2 dunia) menurut *Kompas* (4/9/1995), sedangkan menurut data yang dikumpulkan oleh Maisar Yasin, 60% pernikahan berakhir dengan perceraian (peringkat 1 dunia). (Ballington, 1999)

Swedia dan Negara maju seperti Amerika menerapkan “*Gender And Development*” (*GAD*) atau konsep ‘keluarga barat’ ternyata menurut statistik menunjukkan perkawinan di ujung tanduk, mayoritas anak dibesarkan oleh *single parent* atau orang tua tunggal. (Gähler et al., 2010)

Munculnya pengajuan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang berisikan penyalahertian dalam menafsirkan nash-nash al-qur’an adalah buktinya paham

ini mengubah cara berpikir perempuan terhadap masalah-masalah duniawi terlebih menyakut hubungannya dengan Tuhan. (Wahid, 2009)

## 2.5 Pandangan Islam terhadap permasalahan ini

Sejarah munculnya feminisme menjelaskan asal usul paham ini berasal dan bagaimana dapat lalu merebak dan menjadi anggaran besar di Negara-negara. Dari asalusulnya telah jelas bahwa paham ini lahir dari ideologi barat yang kapitalistik, liberal dan sekuler yang menjauhkan agama dari kehidupan. Artinya, pemahaman dan pemikiran seperti ini bertentangan dengan Islam yang pada dasarnya telah mengatur segala urusan permasalahan hidup manusia dalam al-qur'an yang memberikan kemaslahatan kepada semua umat manusia.

Sebagai *dien* yang sempurna, Islam memiliki cara pandang yang sangat adil dan objektif terhadap persoalan keberadaan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Tujuan penciptaan manusia adalah sebagai hamba Allah yang harus beribadah kepada-Nya dan tujuan penciptaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah untuk melestarikan keturunan dalam kerangka pandang penghambaan ini.

Islam memandang posisi laki-laki dan perempuan setara, sekalipun dalam kadar tertentu diperlakukan berbeda. Manusia sama dilihat dari sisi insaniahnya yaitu, memiliki akal, naluri, dan kebutuhan jasmani. Tetapi, jenisnya berbeda yang mengharuskan mereka diberi aturan yang berbeda pula. Ini bukan berarti tidak adil, karena pada dasarnya ditetapkan oleh Allah sebagai pencipta manusia, semata-mata demi kemaslahatan, kelestarian, dan kesucian hidup manusia dengan cara saling melengkapi dan bekerja sama sesuai dengan aturan-aturan-Nya. Kemuliaan manusia tidak dilihat dari jenis kelamin atau kedudukan seseorang tetapi dari kadar ketakwaannya.

Ide kesetaraan gender ialah bentuk pengingkaran terhadap realitas yang ada, sekaligus pengingkaran terhadap kemahaadilan dan kemahasempurnaan Allah Swt. Sebagai pencipta dan pengatur manusia.

Karena perbedaan jenisnya, kekhusuan yang dimiliki laki-laki dan tidak dimiliki wanita, atau dimiliki wanita tetapi tidak dimiliki laki-laki. Dalam perkara seperti ini pasti terdapat perbedaan antara laki-laki dan wanita. Kewajiban mencari nafkah (bekerja) yang hanya dibebankan kepada laki-laki dan hukumnya wajib bagi mereka, sementara bagi wanita tidak wajib (mubah), karena hal ini berkaitan dengan fungsi laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Sebagaimana firman Allah Swt:

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka jaganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Qs. An-Nisaa:34)*

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila*

*kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah:233)*

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Thalaaq:6)*

Tetapi, bukan berarti perempuan tidak boleh bekerja. Islam membolehkan wanita untuk memiliki harta sendiri. Bahkan wanita pun boleh berusaha mengembangkan hartanya agar semakin bertambah. Allah SWT berfirman:

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagi dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Qs. An-Nisaa:32)*

Tetapi, sebelum melakukan yang mubah, maka prioritaskanlah dulu yang wajib menyangkut perannya sebagai perempuan, ibu ataupun istri. Wanita lebih mengutamakan tugasnya di rumah tangga, sementara laki-laki mencari nafkah di luar rumah. Dalam urusan mendidik anak, keduanya memiliki kewajiban yang sama. Firman Allah Swt:

*”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras,*

*dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Qs. At-Tahrim:6)*

Sementara itu, di **sektor publik atau ditengah-tengah masyarakat**, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama, terutama dalam urusan dakwah dan amar makruf nahi munkar.

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Qs. Al Imran: 104)*

*“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Qs. Ali Imran:110)*

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. At-Taubah:71)*

Tidak menjadi masalah pada saat wanita tidak ikut memutuskan sesuatu yang menyangkut urusan dirinya, karena kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang memang terpenuhi dengan baik. Kalaupun kebutuhannya tidak dipenuhi oleh suami atau walinya, ia akan mengingatkan pemimpinnya itu agar takut kepada Allah karena hak-haknya tidak dipenuhi. Kalau suami atau walinya tetap abai, ia bisa mengadakan masalah itu kepada pengadilan, sehingga pengadilan akan memaksa suami atau walinya memenuhi haknya yang telah diamanatkan Allah kepada mereka.

Pada surat Al Imran ayat 104 disebutkan menyangkut amar makhruf nahi mungkar, dan sabda Rasulullah saw. sebagaimana diriwayatkan oleh Hudzaifah r.a:

*“Siapa saja yang bangun pagi-pagi tetapi tidak memperhatikan urusan kaum Muslim, ia bukanlah golongan mereka”* (HR Ath-Thabari)

Aktivitas politik bukan hanya merupakan kewajiban laki-laki saja, tetapi juga kewajiban kaum perempuan. Hanya saja ada beberapa aturan yang harus diperhatikan oleh seorang Muslimah, diantaranya: 1. harus disadari bahwa terjunnya di kancah politik semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah Swt.; 2. memperhatikan bentuk-bentuk aktivitas yang boleh dilakukan. Yaitu:

1. Hak dan kewajiban baiat. Berdasarkan sabda nabi saw., sebagaimana dituturkan Ummu Athiyyah r.a:

*“Kami telah membaiat Nabi saw. Beliau kemudian memerintahkan kepada kami untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dan melarang kami untuk melakukan niyahah”* (HR al-Bukhari).

2. Hak memilih dan dipilih menjadi anggota majelis umat (yaitu suatu badan di dalam negara islam yang terdiri dari wakil rakyat yang bertugas memberi nasihat dan pendapat kepada kepala negara). Berdasarkan peristiwa Baiat ‘Aqabah II.

3. Kewajiban berdakwah dan amar makruf nahi mungkar.

4. Kewajiban menasihati dan mengoreksi penguasa.

Kemudian aktivitas yang dilarang adalah:

1. Duduk dalam posisi pemerintahan (pengambil keputusan). Didasarkan pada hadis Nabi saw., sebagaimana dituturkan Abu Bakrah r.a:

*“Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka (dalam kekuasaan) kepada para wanita.”* (HR al-Bukhari dan Muslim)

2. Jika terjadi benturan kewajiban berpolitik dengan kewajiban lain, islam mengaturnyadalam fikih prioritas (*al-awlawiyat*)

Wanita memiliki 3 posisi yaitu sebagai: 1) hamba Allah (menuaikan aktivitas yangsama dengan laki-laki, seperti dakwah, shaum, amar maruf nahyi mungkar); 2) ibu rumahtangga (melahirkan, menyusui, taat suami); dan 3) anggota masyarakat (mengetahuipermasalahan-permasalahan sosial atau kemasyarakatan). Keseluruhan hukum-hukum(aktivitas) yang dicontohkan pada masing-masing posisi di atas, didasarkan pada sumber-sumberhukum yang terpercaya yaitu Al Qur'an, Al Hadits, Ijma' sahabat dan Qiyas.

Aktivitas (perbuatan) manusia secara umum akan dipengaruhi oleh pemahamannya.Pemahaman ini muncul dari proses berpikir mengenai kehidupan. Pemahaman yangkokoh dan kuat pastinya memiliki landasan hukum yang pasti dan tetap; Al Qur'an, ALHadits, Ijma' dan Qiyas. Penanaman pemahaman yang kuat tidak akan mudahterpengaruh oleh pemikiran-pemikiran tentang arus kehidupan saat ini yang rapuh dan takberdasar alias bebas.

### BAB III

#### KESIMPULAN

Munculnya feminisme ini membawa pengaruh terhadap perubahan kaum perempuan atau wanita dalam menyikapi posisi, peran dan fungsinya. Isu-isu serta gagasan-gagasan penyetaraan gender, mempengaruhi kaum perempuan untuk lepas dari 3 posisi dan fungsinya sebagai perempuan, ibu, atau istri. Gagasan-gagasan ini dinilai baik dalam pembebasan hak-hak perempuan yang pada akhir mengalami pergeseran pemikiran atau bahkan melanggar kodratnya sebagai perempuan.

Gagasan feministik seputar gender adalah gagasan yang absurd karena perjuangan perempuan ini hanya mengukuhkan ketidakmungkinan menyelesaikan persoalan yang dihadapi kaum perempuan secara tuntas. Ide kesetaraan gender, kebebasan, dan individualisme justru menjadi racun yang kemudian memunculkan persoalan lanjutan yang memparah kondisi sebelumnya.

Islam telah memberi aturan yang rinci berkenaan dengan peran dan fungsi laki-laki dan perempuan dalam menjalani hidup. Adanya perbedaan dan persamaan dalam pembagian peran tersebut tidak dapat dikatakan 'ketidaksetaraan gender' melainkan pembagian tugas yang sama-sama penting dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang baik. Laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama dalam memfungsikan segenap potensi insaniahnya untuk menyelesaikan permasalahan umat.

Wallahu'alam bishawab

## DAFTAR PUSTAKA

- AL-HUMAIROH, H. 2001. Feminisme: Sejarah dan Fakta. Available: <http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/2023> [Accessed 2 Maret 2011].
- BALLINGTON, J. 1999. *Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*, Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan.
- DELEGATES 1985. Third World Conference on Women to review and appraise the achievement of UN Decade for Women and NGO Forum. United Nations for the Commission on the Status of Women (CSW).
- FITRIYA, F. 2008. Wacana Gender Dalam Gerakan Perempuan Islam Indonesia. *Wawancara dengan Budi M. Rahman, Manajer Pendidikan Yayasan Paramadina dan Dosen STF Diryakara* [Online]. Available: <http://agendaperempuan.blogspot.com/2008/08/gerakan-perempuan-indonesia.html> [Accessed 2 Maret 2011].
- GÄHLER, M., OLÁH, L. S., GOLDSCHIEDER, F. & BERNHARDT, E. 2010. Parental divorce and gender equality in Sweden. Available: <http://epc2010.princeton.edu/download.aspx?submissionId=100300> [Accessed 2 Maret 2011].
- REYREY. 2008. Sejarah Feminisme & Aliran2nya. *Glory Reyza Glory* [Online]. Available from: <http://reyrey.blog.friendster.com/2008/02/sejarah-feminisme-aliran2nya/> [Accessed 2 Maret 2011].
- ROSEMARIE 1997. *Feminist Thought : A Comprehensive Introduction*, USA, Westview Press.
- WAHID. 2007. Sejarah Feminisme, Wahid Institute. Available: <http://forum.detik.com/ask-sejarah-feminisme-di-indonesia-dan-tokohnya-t38092.html?p=2222646> [Accessed 2 Maret 2011].
- WAHID, A. 2000. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. *INSTRUKSI PRESIDEN NO. 9 TAHUN 2000*.
- WAHID, M. 2009. Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) From The Perspective Of Politics Of Law In Indonesia.